



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, maka terjadi perubahan pagu anggaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi dari desa itu sendiri.
- (2) Terjadi perubahan Pagu Indikatif bagian dari hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.436.750.000 (tiga puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp24.653.250.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bertambah sebesar Rp13.783.500.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Perubahan besaran Pagu bagian dari hasil pajak daerah pada ayat (2) tersebut merupakan kurang bayar bagian dari hasil pajak daerah Tahun 2024 sebesar Rp13.783.500.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan bagian dari hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa dan terpisah dari bagian dari hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2025.

- (4) Penetapan besaran kurang bayar bagian dari hasil pajak daerah setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Terjadi perubahan Pagu Indikatif bagian dari hasil retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.903.710.346,- (dua milyar Sembilan ratus tiga juta tujuh ratussepuluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dari semula sebesar Rp1.475.345.173 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp. 1.428.365.173,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu serratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (6) Perubahan besaran Pagu bagian dari hasil retribusi daerah pada ayat (5) tersebut merupakan kurang bayar bagian dari hasil retribusi daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 1.428.365.173,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu serratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagai tambahan bagian dari hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dan terpisah dari bagian dari hasil retribusi daerah Tahun Anggaran 2025.
- (7) Penetapan besaran kurang bayar bagian dari hasil pajak daerah setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan BAB III Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah dikecualikan pada kurang bayar bagian dari hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun anggaran 2024 dipergunakan untuk :
 - a. Belanja dalam rangka optimalisasi peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa sebesar 50 % (enam puluh persen), meliputi :
 1. Honor/gaji petugas Pajak Desa meliputi petugas pemungutan PBB-P2 (Perangkat Desa/RT/RW/Kepala Dusun), dengan besaran nilai Rp. 10.000/lembar.
 2. Honor Tim Opimalisasi Pajak/Retribusi di Desa.
 3. Biaya operasional lapangan Petugas Pajak meliputi bantuan transportasi dan perjalanan dinas.

- 4. Sarana dan prasarana yang mendukung upaya peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari alat tulis kantor, cetak stiker, ID Card, klinik pelayanan pajak, makan dan minum rapat, serta sarana kegiatan lainnya yang dapat menunjang kinerja petugas Pajak desa dan peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 5. Kegiatan sosialisasi berupa pembuatan baleho, spanduk, ataupun dalam bentuk *classical*.
 - 6. Kegiatan pendataan dan/atau validasi data pajak dan retribusi daerah; dan
 - 7. Kegiatan pekan panutan/tax award pajak daerah di desa.
- b. Kegiatan lainnya sesuai kewenangan desa sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 MEI 2025
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Kabupaten
NPA 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 5 MEI 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 17

BESARAN KURANG BAYAR PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	PDM (60%)	PDP (40%)	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN BENGKALIS			
1	DESA SENGGORO	Rp 60,809,559	Rp 214,273,783	Rp 275,083,341
2	DESA AIR PUTIH	Rp 60,809,559	Rp 24,767,445	Rp 85,577,004
3	DESA SUNGAI ALAM	Rp 60,809,559	Rp 25,546,149	Rp 86,355,707
4	DESA PENAMPI	Rp 60,809,559	Rp 3,228,673	Rp 64,038,232
5	DESA TAMERAN	Rp 60,809,559	Rp 2,802,350	Rp 63,611,909
6	DESA PENEBAL	Rp 60,809,559	Rp 5,141,361	Rp 65,950,920
7	DESA WONOSARI	Rp 60,809,559	Rp 128,152,231	Rp 188,961,790
8	DESA KELAPAPATI	Rp 60,809,559	Rp 345,087,322	Rp 405,896,881
9	DESA PEDEKIK	Rp 60,809,559	Rp 6,757,863	Rp 67,567,422
10	DESA SEBAUK	Rp 60,809,559	Rp 1,687,724	Rp 62,497,283
11	DESA TELUK LATAK	Rp 60,809,559	Rp 1,738,818	Rp 62,548,377
12	DESA PANGKALAN BATANG	Rp 60,809,559	Rp 3,266,132	Rp 64,075,691
13	DESA PEMATANG DUKU	Rp 60,809,559	Rp 2,289,490	Rp 63,099,048
14	DESA KETAM PUTIH	Rp 60,809,559	Rp 9,802,606	Rp 70,612,165
15	DESA SEKODI	Rp 60,809,559	Rp 3,799,310	Rp 64,608,869
16	DESA KELEMANTAN	Rp 60,809,559	Rp 4,572,739	Rp 65,382,298
17	DESA MESKOM	Rp 60,809,559	Rp 5,637,629	Rp 66,447,188
18	DESA KUALA ALAM	Rp 60,809,559	Rp 13,823,004	Rp 74,632,562
19	DESA KELEBUK	Rp 60,809,559	Rp 1,812,452	Rp 62,622,010
20	DESA PALKUN	Rp 60,809,559	Rp 423,526	Rp 61,233,084
21	DESA SUNGAI BATANG	Rp 60,809,559	Rp 1,506,426	Rp 62,315,985
22	DESA PRAPAT TUNGGAL	Rp 60,809,559	Rp 3,422,507	Rp 64,232,066
23	DESA SIMPANG AYAM	Rp 60,809,559	Rp 1,730,788	Rp 62,540,347
24	DESA SENDERAK	Rp 60,809,559	Rp 11,053,410	Rp 71,862,969
25	DESA KELEMANTAN BARAT	Rp 60,809,559	Rp 4,899,455	Rp 65,709,014
26	DESA DAMAI	Rp 60,809,559	Rp 789,678	Rp 61,599,236
27	DESA PANGKALAN BATANG BARAT	Rp 60,809,559	Rp 34,909	Rp 60,844,468
28	DESA PEMATANG DUKU TIMUR	Rp 60,809,559	Rp 1,959,573	Rp 62,769,132
	JUMLAH	Rp 1,702,667,647	Rp 830,007,351	Rp 2,532,674,998

NO	NAMA DESA	PDM (60%)	PDP (40%)	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3	4	5
II	KECAMATAN BANTAN			
1	DESA JANGKANG	Rp 60,809,559	Rp 5,110,013	Rp 65,919,572
2	DESA SELAT BARU	Rp 60,809,559	Rp 58,438,270	Rp 119,247,829
3	DESA TELUK LANCAR	Rp 60,809,559	Rp 6,783,960	Rp 67,593,519
4	DESA TELUK PAMBANG	Rp 60,809,559	Rp 15,898,948	Rp 76,708,507
5	DESA MUNTAI	Rp 60,809,559	Rp 5,513,740	Rp 66,323,299
6	DESA BANTAN TUA	Rp 60,809,559	Rp 5,832,428	Rp 66,641,987
7	DESA BANTAN AIR	Rp 60,809,559	Rp 4,692,788	Rp 65,502,347
8	DESA KEMBUNG LUAR	Rp 60,809,559	Rp 2,385,305	Rp 63,194,864
9	DESA BANTAN TENGAH	Rp 60,809,559	Rp 6,569,919	Rp 67,379,478
10	DESA RESAM LAPIS	Rp 60,809,559	Rp 2,120,545	Rp 62,930,104
11	DESA BERANCAH	Rp 60,809,559	Rp 4,293,498	Rp 65,103,057
12	DESA ULU PULAU	Rp 60,809,559	Rp 3,359,703	Rp 64,169,262
13	DESA MENTAYAN	Rp 60,809,559	Rp 3,745,197	Rp 64,554,756
14	DESA PAMBANG PESISIR	Rp 60,809,559	Rp 3,973,531	Rp 64,783,090
15	DESA SUKAMAJU	Rp 60,809,559	Rp 6,106,353	Rp 66,915,912
16	DESA PAMBANG BARU	Rp 60,809,559	Rp 2,402,548	Rp 63,212,107
17	DESA KEMBUNG BARU	Rp 60,809,559	Rp 2,582,078	Rp 63,391,637
18	DESA PASIRAN	Rp 60,809,559	Rp 24,618,552	Rp 85,428,111
19	DESA MUNTAI BARAT	Rp 60,809,559	Rp 5,322,763	Rp 66,132,321
20	DESA BANTAN SARI	Rp 60,809,559	Rp 1,928,896	Rp 62,738,455
21	DESA BANTAN TIMUR	Rp 60,809,559	Rp 1,765,140	Rp 62,574,699
22	DESA TELUK PAPAL	Rp 60,809,559	Rp 5,345,784	Rp 66,155,343
23	DESA DELUK	Rp 60,809,559	Rp 51,786	Rp 60,861,344
	JUMLAH	Rp 1,398,619,853	Rp 178,841,747	Rp 1,577,461,600

NO	NAMA DESA	PDM (60%)	PDP (40%)	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3	4	5
III	KECAMATAN BUKIT BATU			
1	DESA SUKAJADI	Rp 60,809,559	Rp 6,234,401	Rp 67,043,959
2	DESA BUKIT BATU	Rp 60,809,559	Rp 61,150,273	Rp 121,959,831
3	DESA BURUK BAKUL	Rp 60,809,559	Rp 14,487,504	Rp 75,297,062
4	DESA SUNGAI SELARI	Rp 60,809,559	Rp 46,047,548	Rp 106,857,107
5	DESA SEJANGAT	Rp 60,809,559	Rp 8,732,226	Rp 69,541,785
6	DESA DOMPAS	Rp 60,809,559	Rp 3,140,414	Rp 63,949,973
7	DESA PANGKALAN JAMBI	Rp 60,809,559	Rp 4,030,520	Rp 64,840,079
8	DESA BATANG DUKU	Rp 60,809,559	Rp 4,554,141	Rp 65,363,699
9	DESA PAKNING ASAL	Rp 60,809,559	Rp 2,813,976	Rp 63,623,535
	JUMLAH	Rp 547,286,029	Rp 151,191,002	Rp 698,477,032

NO	NAMA DESA	PDM (60%)	PDP (40%)	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3	4	5
IV	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA			
1	DESA PARIT I API-API	Rp 60,809,559	Rp 861,035	Rp 61,670,593
2	DESA TEMIANG	Rp 60,809,559	Rp 10,132,506	Rp 70,942,064
3	DESA API-API	Rp 60,809,559	Rp 679,052	Rp 61,488,611
2	DESA TENGGAYUN	Rp 60,809,559	Rp 8,612,473	Rp 69,422,032
5	DESA SEPAHAT	Rp 60,809,559	Rp 19,651,092	Rp 80,460,651
6	DESA BUKIT KERIKIL	Rp 60,809,559	Rp 359,786,513	Rp 420,596,072
7	DESA TANJUNG LEBAN	Rp 60,809,559	Rp 10,156,521	Rp 70,966,080
	JUMLAH	Rp 425,666,912	Rp 409,879,191	Rp 835,546,103

NO	NAMA DESA	PDM (60%)	PDP (40%)	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3	4	5
V	KECAMATAN SIAK KECIL			
1	DESA LUBUK MUDA	Rp 60,809,559	Rp 55,108,888	Rp 115,918,447
2	DESA TANJUNG BELIT	Rp 60,809,559	Rp 4,255,550	Rp 65,065,109
3	DESA SUMBER JAYA	Rp 60,809,559	Rp 7,177,107	Rp 67,986,666
4	DESA SUNGAI SIPUT	Rp 60,809,559	Rp 6,246,934	Rp 67,056,493
5	DESA SEPOTONG	Rp 60,809,559	Rp 2,453,251	Rp 63,262,810
6	DESA LUBUK GAUNG	Rp 60,809,559	Rp 1,359,882	Rp 62,169,441
7	DESA TANJUNG DAMAI	Rp 60,809,559	Rp 4,139,591	Rp 64,949,150
8	DESA LANGKAT	Rp 60,809,559	Rp 253,222	Rp 61,062,781
9	DESA SUNGAI LINAU	Rp 60,809,559	Rp 15,984,108	Rp 76,793,666
10	DESA SADAR JAYA	Rp 60,809,559	Rp 746,774	Rp 61,556,333
11	DESA MUARA DUA	Rp 60,809,559	Rp 8,342,571	Rp 69,152,130
12	DESA BANDAR JAYA	Rp 60,809,559	Rp 1,283,862	Rp 62,093,421
13	DESA LUBUK GARAM	Rp 60,809,559	Rp 281,346	Rp 61,090,905
14	DESA TANJUNG DATUK	Rp 60,809,559	Rp 84,923	Rp 60,894,482
15	DESA LIANG BANIR	Rp 60,809,559	Rp 1,273,975	Rp 62,083,533
16	DESA KOTO RAJA	Rp 60,809,559	Rp 15,061,898	Rp 75,871,456
17	DESA SUNGAI NIBUNG	Rp 60,809,559	Rp 131,516	Rp 60,941,075
	JUMLAH	Rp 1,033,762,500	Rp 124,185,397	Rp 1,157,947,897

NO	NAMA DESA	PDM (60%)	PDP (40%)	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3	4	5
VI	KECAMATAN MANDAU			
1	DESA HARAPAN BARU	Rp 60,809,559	Rp 20,042,097	Rp 80,851,655
2	DESA BATHIN BETUAH	Rp 60,809,559	Rp 3,002,184	Rp 63,811,742
	JUMLAH	Rp 121,619,118	Rp 23,044,280	Rp 144,663,398

NO	NAMA DESA	PDM (60%)	PDP (40%)	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3	4	5
VII	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN			
1	DESA PETANI	Rp 60,809,559	Rp 173,898,908	Rp 234,708,467
2	DESA AIR KULIM	Rp 60,809,559	Rp 47,306,014	Rp 108,115,573
3	DESA BULUH MANIS	Rp 60,809,559	Rp 15,333,127	Rp 76,142,686
4	DESA BUMBUNG	Rp 60,809,559	Rp 159,416,289	Rp 220,225,847
5	DESA PAMESI	Rp 60,809,559	Rp 36,085,548	Rp 96,895,107
6	DESA KESUMBO AMPAI	Rp 60,809,559	Rp 65,690,901	Rp 126,500,460
7	DESA BATHIN SOBANGA	Rp 60,809,559	Rp 91,567,746	Rp 152,377,305
8	DESA SEBANGAR	Rp 60,809,559	Rp 74,104,209	Rp 134,913,768
9	DESA BONCAH MAHANG	Rp 60,809,559	Rp 31,448,787	Rp 92,258,346
10	DESA BALAI MAKAM	Rp 60,809,559	Rp 415,198,421	Rp 476,007,980
11	DESA TAMBUSAI BATANG DUI	Rp 60,809,559	Rp 316,946,064	Rp 377,755,623
12	DESA SIMPANG PADANG	Rp 60,809,559	Rp 317,935,453	Rp 378,745,012
13	DESA PEMATANG OBO	Rp 60,809,559	Rp 473,264,847	Rp 534,074,405
	JUMLAH	Rp 790,524,265	Rp 2,218,196,314	Rp 3,008,720,579

NO	NAMA DESA	PDM (60%)		PDP (40%)		BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3		4		5
VIII	KECAMATAN PINGGIR					
1	DESA BALAI PUNGUT	Rp	60,809,559	Rp	67,348,737	Rp 128,158,296
2	DESA MUARA BASUNG	Rp	60,809,559	Rp	142,563,123	Rp 203,372,682
3	DESA PINGGIR	Rp	60,809,559	Rp	152,912,230	Rp 213,721,789
4	DESA SEMUNAI	Rp	60,809,559	Rp	97,211,535	Rp 158,021,094
5	DESA TENGGANAU	Rp	60,809,559	Rp	18,614,679	Rp 79,424,238
6	DESA SUNGAI MERANTI	Rp	60,809,559	Rp	616,935,050	Rp 677,744,609
7	DESA PANGKALAN LIBUT	Rp	60,809,559	Rp	160,335,757	Rp 221,145,316
8	DESA BULUH APO	Rp	60,809,559	Rp	5,548,405	Rp 66,357,964
	JUMLAH	Rp	486,476,471	Rp	1,261,469,516	Rp 1,747,945,987

NO	NAMA DESA	PDM (60%)		PDP (40%)		BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3		4		5
IX	KECAMATAN TALANG MUANDAU					
1	DESA TASIK SERAI	Rp	60,809,559	Rp	9,695,621	Rp 70,505,180
2	DESA TASIK SERAI BARAT	Rp	60,809,559	Rp	5,310,839	Rp 66,120,398
3	DESA KUALA PENASO	Rp	60,809,559	Rp	4,243,340	Rp 65,052,899
4	DESA BERINGIN	Rp	60,809,559	Rp	9,011,692	Rp 69,821,251
5	DESA KOTO PAIT BERINGIN	Rp	60,809,559	Rp	13,027,400	Rp 73,836,958
6	DESA MELIBUR	Rp	60,809,559	Rp	391,765	Rp 61,201,323
7	DESA TASIK SERAI TIMUR	Rp	60,809,559	Rp	2,142,197	Rp 62,951,756
8	DESA TASIK TEBING SERAI	Rp	60,809,559	Rp	1,902,330	Rp 62,711,889
9	DESA SERAI WANGI	Rp	60,809,559	Rp	7,826,977	Rp 68,636,535
	JUMLAH	Rp	547,286,029	Rp	53,552,162	Rp 600,838,191

NO	NAMA DESA	PDM (60%)		PDP (40%)		BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3		4		5
X	KECAMATAN RUPAT					
1	DESA HUTAN PANJANG	Rp	60,809,559	Rp	19,005,539	Rp 79,815,097
2	DESA PARIT KEBUMEN	Rp	60,809,559	Rp	5,258,445	Rp 66,068,003
3	DESA SUNGAI CINGAM	Rp	60,809,559	Rp	11,264,782	Rp 72,074,340
4	DESA SUKARJO MESIM	Rp	60,809,559	Rp	3,525,454	Rp 64,335,013
5	DESA TELUK LECAH	Rp	60,809,559	Rp	5,193,628	Rp 66,003,187
6	DESA MAKERUH	Rp	60,809,559	Rp	3,162,395	Rp 63,971,954
7	DESA DARUL AMAN	Rp	60,809,559	Rp	8,276,091	Rp 69,085,650
8	DESA PANGKALAN NYIRIH	Rp	60,809,559	Rp	17,862,470	Rp 78,672,029
9	DESA SRI TANJUNG	Rp	60,809,559	Rp	7,012,777	Rp 67,822,336
10	DESA PANCUR JAYA	Rp	60,809,559	Rp	7,117,999	Rp 67,927,558
11	DESA PANGKALAN PINANG	Rp	60,809,559	Rp	2,063,055	Rp 62,872,614
12	DESA DUNGUN BARU	Rp	60,809,559	Rp	12,900,689	Rp 73,710,248
	JUMLAH	Rp	729,714,706	Rp	102,643,324	Rp 832,358,030

NO	NAMA DESA	PDM (60%)		PDP (40%)		BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA
1	2	3		4		5
XI	KECAMATAN RUPAT UTARA					
1	DESA TANJUNG MEDANG	Rp	60,809,559	Rp	58,734,735	Rp 119,544,294
2	DESA TELUK RHU	Rp	60,809,559	Rp	25,417,718	Rp 86,227,277
3	DESA KADUR	Rp	60,809,559	Rp	6,809,538	Rp 67,619,096
4	DESA TANJUNG PUNAK	Rp	60,809,559	Rp	2,285,145	Rp 63,094,703
5	DESA TITI AKAR	Rp	60,809,559	Rp	26,779,408	Rp 87,588,967
6	DESA HUTAN AYU	Rp	60,809,559	Rp	29,514,172	Rp 90,323,731
7	DESA SUKA DAMAI	Rp	60,809,559	Rp	4,717,887	Rp 65,527,446
8	DESA PUTERI SEMBILAN	Rp	60,809,559	Rp	6,131,112	Rp 66,940,671
	JUMLAH	Rp	486,476,471	Rp	160,389,715	Rp 646,866,186
TOTAL KESELURUHAN		Rp	8,270,100,000	Rp	907,247,600.00	Rp 13,783,500,000

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

BESARAN KURANG BAYAR RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN BENGKALIS			
1	DESA SENGGORO	Rp 6,301,611	Rp 779,865	Rp 7,081,477
2	DESA AIR PUTIH	Rp 6,301,611	Rp 220,106,666	Rp 226,408,277
3	DESA SUNGAI ALAM	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
4	DESA PENAMPI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
5	DESA TAMERAN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
6	DESA PENEBAL	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
7	DESA WONOSARI	Rp 6,301,611	Rp 1,030,560	Rp 7,332,171
8	DESA KELAPAPATI	Rp 6,301,611	Rp 2,497,249	Rp 8,798,860
9	DESA PEDEKIK	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
10	DESA SEBAUK	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
11	DESA TELUK LATAK	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
12	DESA PANGKALAN BATANG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
13	DESA PEMATANG DUKU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
14	DESA KETAM PUTIH	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
15	DESA SEKODI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
16	DESA KELEMANTAN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
17	DESA MESKOM	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
18	DESA KUALA ALAM	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
19	DESA KELEBUK	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
20	DESA PALKUN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
21	DESA SUNGAI BATANG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
22	DESA PRAPAT TUNGGAL	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
23	DESA SIMPANG AYAM	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
24	DESA SENDERAK	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
25	DESA KELEMANTAN BARAT	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
26	DESA DAMAI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
27	DESA PANGKALAN BATANG BARAT	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
28	DESA PEMATANG DUKU TIMUR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
	JUMLAH	Rp 176,445,110	Rp 224,414,340	Rp 400,859,450

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
II	KECAMATAN BANTAN			
1	DESA JANGKANG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
2	DESA SELAT BARU	Rp 6,301,611	Rp 99,648,713	Rp 105,950,324
3	DESA TELUK LANCAR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
4	DESA TELUK PAMBANG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
5	DESA MUNTAI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
6	DESA BANTAN TUA	Rp 6,301,611	Rp 322,413	Rp 6,624,024
7	DESA BANTAN AIR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
8	DESA KEMBUNG LUAR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
9	DESA BANTAN TENGAH	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
10	DESA RESAM LAPIS	Rp 6,301,611	Rp 356,011	Rp 6,657,623
11	DESA BERANCAH	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
12	DESA ULU PULAU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
13	DESA MENTAYAN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
14	DESA PAMBANG PESISIR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
15	DESA SUKAMAJU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
16	DESA PAMBANG BARU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
17	DESA KEMBUNG BARU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
18	DESA PASIRAN	Rp 6,301,611	Rp 142,469	Rp 6,444,080
19	DESA MUNTAI BARAT	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
20	DESA BANTAN SARI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
21	DESA BANTAN TIMUR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
22	DESA TELUK PAPAL	Rp 6,301,611	Rp 3,877	Rp 6,305,488
23	DESA DELUK	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
	JUMLAH	Rp 144,937,054	Rp 100,473,484	Rp 245,410,538

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
III	KECAMATAN BUKIT BATU			
1	DESA SUKAJADI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
2	DESA BUKIT BATU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
3	DESA BURUK BAKUL	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
4	DESA SUNGAI SELARI	Rp 6,301,611	Rp 220,067,586	Rp 226,369,197
5	DESA SEJANGAT	Rp 6,301,611	Rp 822,832	Rp 7,124,443
6	DESA DOMPAS	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
7	DESA PANGKALAN JAMBI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
8	DESA BATANG DUKU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
9	DESA PAKNING ASAL	Rp 6,301,611	Rp 822,832	Rp 7,124,443
	JUMLAH	Rp 56,714,500	Rp 221,713,250	Rp 278,427,750

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
IV	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA			
1	DESA PARIT I API-API	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
2	DESA TEMIANG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
3	DESA API-API	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
2	DESA TENGGAYUN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
5	DESA SEPAHAT	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
6	DESA BUKIT KERIKIL	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
7	DESA TANJUNG LEBAN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
	JUMLAH	Rp 44,111,277	Rp -	Rp 44,111,277

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
V	KECAMATAN SIAK KECIL			
1	DESA LUBUK MUDA	Rp 6,301,611	Rp 1,706,400	Rp 8,008,011
2	DESA TANJUNG BELIT	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
3	DESA SUMBER JAYA	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
4	DESA SUNGAI SIPUT	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
5	DESA SEPOTONG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
6	DESA LUBUK GAUNG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
7	DESA TANJUNG DAMAI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
8	DESA LANGKAT	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
9	DESA SUNGAI LINAU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
10	DESA SADAR JAYA	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
11	DESA MUARA DUA	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
12	DESA BANDAR JAYA	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
13	DESA LUBUK GARAM	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
14	DESA TANJUNG DATUK	Rp 6,301,611	Rp 9,046	Rp 6,310,657
15	DESA LIANG BANIR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
16	DESA KOTO RAJA	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
17	DESA SUNGAI NIBUNG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
	JUMLAH	Rp 107,127,388	Rp 1,715,446	Rp 108,842,834

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
VI	KECAMATAN MANDAU			
1	DESA HARAPAN BARU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
2	DESA BATHIN BETUAH	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
	JUMLAH	Rp 12,603,222	Rp -	Rp 12,603,222

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
VII	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN			
1	DESA PETANI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
2	DESA AIR KULIM	Rp 6,301,611	Rp 23,260	Rp 6,324,871
3	DESA BULUH MANIS	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
4	DESA BUMBUNG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
5	DESA PAMESI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
6	DESA KESUMBO AMPAI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
7	DESA BATHIN SOBANGA	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
8	DESA SEBANGAR	Rp 6,301,611	Rp 5,182,519	Rp 11,484,130
9	DESA BONCAH MAHANG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
10	DESA BALAI MAKAM	Rp 6,301,611	Rp 437,746	Rp 6,739,357
11	DESA TAMBUSAI BATANG DUI	Rp 6,301,611	Rp 3,040,635	Rp 9,342,246
12	DESA SIMPANG PADANG	Rp 6,301,611	Rp 3,435,737	Rp 9,737,348
13	DESA PEMATANG OBO	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
	JUMLAH	Rp 81,920,944	Rp 12,119,897	Rp 94,040,841

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
VIII	KECAMATAN PINGGIR			
1	DESA BALAI PUNGUT	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
2	DESA MUARA BASUNG	Rp 6,301,611	Rp 1,043,482	Rp 7,345,093
3	DESA PINGGIR	Rp 6,301,611	Rp 3,665,432	Rp 9,967,043
4	DESA SEMUNAI	Rp 6,301,611	Rp 2,640,688	Rp 8,942,299
5	DESA TENGGANAU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
6	DESA SUNGAI MERANTI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
7	DESA PANGKALAN LIBUT	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
8	DESA BULUH APO	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
	JUMLAH	Rp 50,412,888	Rp 7,349,602	Rp 57,762,490

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
IX	KECAMATAN TALANG MUANDAU			
1	DESA TASIK SERAI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
2	DESA TASIK SERAI BARAT	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
3	DESA KUALA PENASO	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
4	DESA BERINGIN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
5	DESA KOTO PAIT BERINGIN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
6	DESA MELIBUR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
7	DESA TASIK SERAI TIMUR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
8	DESA TASIK TEBING SERAI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
9	DESA SERAI WANGI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
	JUMLAH	Rp 56,714,500	Rp -	Rp 56,714,500

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
X	KECAMATAN RUPAT			
1	DESA HUTAN PANJANG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
2	DESA PARIT KEBUMEN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
3	DESA SUNGAI CINGAM	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
4	DESA SUKARJO MESIM	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
5	DESA TELUK LECAH	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
6	DESA MAKERUH	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
7	DESA DARUL AMAN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
8	DESA PANGKALAN NYIRIH	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
9	DESA SRI TANJUNG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
10	DESA PANCUR JAYA	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
11	DESA PANGKALAN PINANG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
12	DESA DUNGUN BARU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
	JUMLAH	Rp 75,619,333	Rp -	Rp 75,619,333

NO	NAMA DESA	RDM (60%)	RDP (40%)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4	5
XI	KECAMATAN RUPAT UTARA			
1	DESA TANJUNG MEDANG	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
2	DESA TELUK RHU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
3	DESA KADUR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
4	DESA TANJUNG PUNAK	Rp 6,301,611	Rp 3,560,050	Rp 9,861,661
5	DESA TITI AKAR	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
6	DESA HUTAN AYU	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
7	DESA SUKA DAMAI	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
8	DESA PUTERI SEMBILAN	Rp 6,301,611	Rp -	Rp 6,301,611
	JUMLAH	Rp 50,412,888	Rp 3,560,050	Rp 53,972,939
	TOTAL KESELURUHAN	Rp 857,019,104	Rp 907,247,600.00	Rp 1,428,365,173

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI